

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar R. M.A., 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ani Purwati, A. 2024, *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ali, H. Zainuddin., 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apong H., dkk., 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Christianto, H. 2017. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media. Yogyakarta.
- Dewi, E., Rifai, E., Nurmayani, A. H., Farida, M., & Madinar, M. S, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Djulaeka & Devi R., 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Djamil, N.M. 2013., *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jonaedi E., Johnny I., & Se, 2018., *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Depok.
- Joni M., & Tanamas Z.Z, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marsaid, 2015., *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang.
- Mubarok, N. 2022., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama. Surabaya.
- Muhaimin. 2020., *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Muladi & Dwidja P. 2013., *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Sekolah Hukum, Bandung.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. 2020., *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha, Klaten.

- Qamar, N., & Rezah, F. S. 2020., *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Soerjono S. 2006 ., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sambiring H.E., dkk. 2015, *Hak Hak Anak saat Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum. Jakarta.
- Soedjono, 2006., *Narkotika dan Remaja*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Sugiyono. 2009., *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Wahyudi, S,. 2011., *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 621).

C. Jurnal

- Apriyansa, D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang*

- Diterapkan. Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135-145. DOI : <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>.
- Adha, M. Y. (2020). *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta*. *Lex Renaissance*, 5(2), hlm 307-322.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono.(2020). *Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,(3), hlm 331-342.
- Krisnalita, L. Y. *Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak*. *Binamulia Hukum*, Vol. 8(1), 2019, hlm 93-106.
- Muntaqo, F. (2011). *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia*. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), hlm 365-374.
- Fadilah, F. P., Putri, M. S., Vratista, I., Manulang, H., & Prasetyo, H. (2024). *Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hak Bagi Pelaku Anak di Bawah Umur*. *Implementation of Diversion As a Form Of Responsibility And Rights Protection For Minor Offenders*, hlm 1-18.
- Hidayat, S., Haris, O. K., & Hidayat, R. (2023). *Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi pada Media Sosial*. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 485-500. DOI : <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.310>.
- Hisbah, H., & Enny, N. (2022). *Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 370-373. DOI : <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1965>.
- Liberal, K. T. D. *Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal*. *Jispo*: Vol 1, 2013. hlm 9-50.
- Mozin, N. (2019). *Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)*. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 5(2), hlm 252-261.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), hlm 633-651.
- Nurain, N. A. (2021). *Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), hlm 81-89.

- Piodo, R. A. (2021). *Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Lex Crimen, 3(4), hlm 5-12.
- Pramujayanto, J. I. (2023). *Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol. 7(1), hlm 49-66.
- Rahmat, A. L.,(2014). *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Doctoral dissertation, Brawijaya University, hlm 1-19.
- Raya, S. T. B. P., (2020). *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 5(1), hlm 628-648.
- Rosita, D. *Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Keadilan Hukum, Vol. 1(2), 2020, hlm 40-50.
- Sinaga, E. Y. *Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Badamai Law Journal, Vol. 1(2), 2020 hlm 201-220.
- Sudirman, S. (2023). *Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Dinamika Hukum, 14(2), hlm 282-311.
- Desiandri S.Y. dkk., (2017), “*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan)* ”, USU Law Journal, Vol.5(1), hlm 147-157.

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Delycia S.A.A (2023) *Implementasi Diversi Sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Wilayah Kejaksaan Negeri Singkawang* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia).
- Dhaifullah, (2023) *Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN
MJK;

E. Internet

Admin. (2024)., Memahami Sistem Peradilan Pidana Anak: Apakah Anak Umur 14 Tahun Bisa Dipidana?. Diakses pada 17 Januari 2025 dari <https://www.penasihathukum.com/memahami-sistem-peradilan-pidana-anak-apakah-anak-umur-14-tahun-bisa-dipidana>.

Biro Hukum dan Humas Kemenpppa. (2024)., Marak Konten Pornografi Anak, Kemen PPPA Dorong Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Digital. Diakses pada 7 Februari 2025 dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzMQ==>.

Delfi Ana Harahap. (2023) Apa Beda Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Anak yang Berkonflik dengan hukum. Diakses pada 17 Januari 2025 dari <https://www.tempo.co/politik/apa-beda-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dengan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum--212784>.

Renata Christha. (2023)., Tentang Tindak Pidana Asusila Pengertian dan Unsur-Unsurnya. Diakses Pada 7 Februari 2025 dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>.

Sine, E. D. (2023). Meninjau Implementasi Keadilan Restoratif Yang Efektif. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-MENINJAU%20IMPLEMENTASI%20KEADILAN%20RESTORATIF%20YANG%20EFEKTIF.pdf>. Diakses pada 6 Maret 2025.

F. Lain-Lain

Ari Budiarti, S.H., Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Mojokerto, 5 Februari 2025.

Buku Register Seksi Tindak Pidana Umum, Jumlah anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila dan pelaku anak yang dilakukan diversi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.